



**BUPATI MURUNG RAYA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**  
**NOMOR 39 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 173, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 42);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16 );
33. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 189);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut KDH adalah Bupati Murung Raya.
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut WKDH adalah Wakil Bupati Murung Raya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
7. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan SKPD.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

21. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

#### **Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

#### **Pasal 3**

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 2.579.197.332.860,00** (*Dua Trilyun Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

#### **Pasal 4**

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 96.192.391.799,00** (*Sembilan Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pajak daerah
  - b. Retribusi daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 36.067.224.373,00** (*Tiga Puluh Enam Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 38.950.000.000,00** (*Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 39.639.604,00** (*Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Rupiah*).

- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 21.135.527.822,00** (*Dua Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah*).

### **Pasal 5**

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 36.067.224.373,00** (*Tiga Puluh Enam Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*). yang terdiri atas :
- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
  - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
  - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Air Tanah
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
  - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.1.500.000.000,00** (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 700.000.000,00** (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*);
- (4) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.23.558.785.000,00** (*Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Pajak Hotel direncanakan sebesar **Rp. 113.585.000,00** (*Seratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*);
  - b. Pajak Penerangan direncanakan sebesar **Rp. 7.138.200.000,00** (*Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
  - c. Pajak Restoran direncanakan sebesar **Rp. 16.300.000.000,00** (*Enam Belas Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*);
  - d. Pajak Hiburan direncanakan sebesar **Rp.6.000.000,00** (*Enam Juta Rupiah*);
  - e. Pajak Parkir direncanakan sebesar **Rp.1000.000,00** (*Satu Juta Rupiah*)
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.150.000.000,00** (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (6) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.110.000.000,00** (*Seratus Sepuluh Juta Rupiah*);
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 1.945.200.000,00** ,00

( Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp.20.000.000,00** ( Dua Puluh Juta Rupiah);
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp. 4.200.945.184,00** ( Empat Milyar Dua Ratus Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah);
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp. 3.882.294.189,00** ( Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah);

#### **Pasal 6**

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 38.950.000.000,00** ( Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perijinan Tertentu;

#### **Pasal 7**

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 35.374.500.000,00** ( Tiga Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 35.036.000.000,00** (Tiga Puluh Lima Milyar Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);
- (3) Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 110.000.000,00** (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 16.000.000,00** (Enam Belas Juta Rupiah);
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar **Rp. 212.500.000,00** ( Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

#### **Pasal 8**

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 3.325.500.000,00** ( Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), yang terdiri atas :

- a. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
  - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan;
  - c. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan;
  - d. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga;
- (2) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 1.176.500.000,00** (*Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
  - (3) Retribusi Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 69.000.000,00** (*Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah*);
  - (4) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 2.000.000.000,00** (*Dua Milyar Rupiah*);
  - (5) Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar **Rp. 80.000.000,00** (*Delapan Puluh Juta Rupiah*);

#### **Pasal 9**

Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bersumber dari Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung direncanakan sebesar **Rp 250.000.000,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

#### **Pasal 10**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 39.639.604,00** (*Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Rupiah*).

#### **Pasal 11**

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar **Rp. 21.135.527.822,00** (*Dua Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah* ).yang terdiri atas :
  - a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. Penerimaan Lain-Lain;
- (2) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 830.367.899,00** (*Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*);
- (3) Penerimaan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 20.305.159.923,00** (*Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Lima Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*);

## Pasal 12

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 2.475.504.941.061,00** ( *Dua Trilyun Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Satu Rupiah* ), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah;

## Pasal 13

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 2.453.178.161.000,00** ( *Dua Triliun Empat Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Seratus Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil);
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Alokasi Khusus Fisik;
  - d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
  - e. Dana Desa.
- (2) Pendapatan Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 1.510.834.154.000,00** ( *Satu Trilyun Lima Ratus Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- (3) Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 675.672.188.000,00** ( *Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- 4) Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 32.731.705.000,00** ( *Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah*);
- (5) Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 132.473.348.000,00** ( *Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (6) Pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 101.466.766.000,00** ( *Seratus Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*);

## Pasal 14

- (1) Pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar **Rp.22.326.780.061,00** (*Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Dana bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
  - b. Dana bagi hasil dari Pajak Pemanfaatan Air di Permukaan Tanah (PPA-PT);
  - c. Dana bagi hasil dari Pajak Rokok.
  - d. Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.15.073.024.241,00** (*Lima Belas Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*);
- (3) Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pajak Pemanfaatan Air Permukaan Tanah (PPA-PT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.65.972.212,00** (*Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah*);
- (4) Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.6.067.183.608,00** (*Enam Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah*);
- (5) Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.1.120.600.000,00** (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);

## Pasal 15

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar **Rp. Rp.7.500.000.000,00** (*Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) yang direncanakan dianggarkan dalam Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pendapatan Hibah sebesar **Rp.7.500.000.000,00** (*Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*)

## Pasal 16

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, direncanakan sebesar **Rp. 2.579.197.332.860,00** (*Dua Trilyun Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*), terdiri dari atas :

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;

- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer;

### **Pasal 17**

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 1.617.490.942.155,78** (*Satu Trilyun Enam Ratus Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah Tujuh Puluh Delapan Sen*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial;
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 744.510.691.399,32** (*Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Tiga Puluh Dua Sen*);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 710.024.994.142,46** (*Tujuh Ratus Sepuluh Milyar Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah Empat Puluh Enam Sen*);
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 7.540.652.799,00** (*Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*);
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 129.109.603.815,00** (*Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah*);
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 26.305.000.000,00** (*Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Juta Rupiah*);

### **Pasal 18**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 744.510.691.399,32** (*Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Tiga Puluh Dua Sen*); yang terdiri atas :
  - a. Gaji dan Tunjangan;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;

- (2) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 376.271.097.188,06** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Enam Sen*)
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 343.834.932.183,26** (*Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Enam Sen*)
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Rertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 83.620.202.708,00** (*Delapan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah*);

### **Pasal 19**

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 376.271.097.188,06** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Enam Sen*), yang terdiri atas :
  - a. Gaji Pokok ASN;
  - b. Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Tunjangan Beras ASN;
  - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - k. Iuran Jaminan Kematian ASN;
  - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 255.112.476.046,80** (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Seratus Dua Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sen*);
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 25.511.747.828,35** (*Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah Tiga Puluh Lima Sen*);
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 7.415.903.730,50** (*Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah Lima Puluh Sen*);
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 20.313.821.275,50** (*Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Lima Puluh Sen*);

- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 5.145.837.996,00** (*Lima Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*);
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 15.834.274.847,44** (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Empat Puluh Empat Sen*);
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp.4.143.566.577,00** (*Empat Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*);
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp. 94.981.072,20** (*Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Sen*);
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp. 37.409.002.398,54** (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Lima Puluh Empat Sen*);
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp. 1.007.343.340,71** (*Satu Milyar Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah Tujuh Puluh Satu Sen*);
- (12) Iuran Jaminan Kematian Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp. 2.064.805.468,97** (*Dua Milyar Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Sembilan Puluh Tujuh sen*);
- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar **Rp 2.217.336.606,05** (*Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Rupiah Lima Sen*);

## **Pasal 20**

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 343.834.932.183,26** (*Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Enam Sen*), terdiri atas :
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
  - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 101.669.367.964,30** (*Seratus Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Tiga Puluh Sen*);

- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 1.011.505.004,00** (*Satu Milyar Sebelas Juta Lima Ratus Lima Ribu Empat Rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 5.397.760.000,00** (*Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.250.000.000,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 151.886.096.506,96** (*Seratus Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Rupiah Sembilan Puluh Enam Sen*);

### **Pasal 21**

- (1) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 83.620.202.708,00** (*Delapan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah*); terdiri dari :
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan;
  - g. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - h. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - i. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati;
  - j. Belanja Pegawai BLUD;
- (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.1.656.058.708,00** (*Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah*);
- (2) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 1.772.225.000,00** (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 57.999.462.000,00** (*Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*);

- (4) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 20.845.240.000,00** (*Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 1.317.217.000,00** (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*);
- (6) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 30.000.000,00** (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);
- (7) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp. 16.178.807.002,00** (*Enam Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Dua Rupiah*);
- (8) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp. 503.156.710,00** (*Lima Ratus Tiga Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah*);
- (9) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp. 712.480.000,00** (*Tujuh Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- (10) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp. 7.010.218.316,00** (*Tujuh Milyar Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah*);

#### **Pasal 22**

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 710.024.994.142,46** (*Tujuh Ratus Sepuluh Milyar Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah Empat Puluh Enam Sen*);; terdiri dari :
  - a. Belanja Barang;
  - a. Belanja Jasa;
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 152.324.206.257,70** (*Seratus Lima Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Tujuh Puluh Sen*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 269.685.119.854,00** (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*);

#### **Pasal 23**

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **7.540.652.799,00** (*Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) dalam bentuk Belanja Subsidi kepada BUMD.

#### **Pasal 24**

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 129.109.603.815,00** (*Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah*) terdiri dari :
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 2.879.000.000,00** (*Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah*);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 125.056.057.525,00** (*Seratus Dua Puluh Lima Milyar Lima Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*);
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 724.546.290,00** (*Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah*);

#### **Pasal 25**

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 26.305.000.000,00** (*Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Juta Rupiah*) dalam bentuk belanja bantuan sosial kepada individu.

#### **Pasal 26**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 577.886.051.124,22** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah Dua Puluh Dua Sen*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 9.430.000.000,00** (*Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*)

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 99.239.667.728,22** (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Dua Sen*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 241.481.475.513,00** (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 222.391.283.583,00** (*Dua Ratus Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 3.786.624.300,00** (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah*);
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 1.557.000.000,00** (*Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah*).

#### **Pasal 27**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 55.153.439.380,00** (*Lima Puluh Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri dari atas belanja tidak terduga.

#### **Pasal 28**

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar **Rp. Rp. 328.666.900.200,00** (*Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 7.502.000.000,00** (*Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Juta Rupiah* )
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 321.164.900.200,00** (*Tiga Ratus Dua Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Dua Ratus Rupiah*)

#### **Pasal 29**

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp.12.962.500.000,-** (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

### **Pasal 30**

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp.12.962.500.000,-** (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), bersumber dari sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.

### **Pasal 31**

Anggaran pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar **Rp.12.962.500.000,-** (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah yang direncanakan sebesar sebesar **Rp.12.962.500.000,-** (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)

### **Pasal 32**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar **Rp. 0,00**
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar **Rp. 0,00**

### **Pasal 33**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan

- Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - k. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

**Pasal 34**

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 35**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 31 Desember 2024.

**Pj.BUPATI MURUNG RAYA,**

**HERMON**

Diundangkan di Puruk Cahu  
Pada Tanggal 31 Desember 2024.

**Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

**RUDIE ROY**

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2024  
NOMOR 39;